

BAB II

ASPEK TEORITIS TENTANG EFEKTIFITAS

PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN SATWA

A. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan perbuatan yang diatur oleh aturan hukum yang dilarang pelaksanaannya dan diancam dengan sanksi pidana. Faktanya istilah tindak pidana berasal dari terjemahan kata dalam bahasa Belanda yaitu *Strafbaar Feit*, dapat juga disebut delik, yang berasal dari kata dalam bahasa Latin yaitu *delictum*. Karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) milik Indonesia mengadopsi dari bahasa Belanda *Wetboek van Strafrecht* (WvS), dalam bahasa Belanda istilah aslinya sama, yaitu *strafbaar feit*.¹ Tindak pidana dalam ilmu hukum pidana merupakan bagian yang paling dasar dan sangatlah penting. Jika dibandingkan dengan para ahli hukum pidana, ada perbedaan dalam memberikan makna dari perumusan tindak pidana, namun ada juga yang berpendapat sama antara satu ahli dengan lainnya.

Satochid Kartanegara merumuskan *strafbaar feit* adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, yang diancam dengan hukuman. Demikian juga Roeslan Saleh merumuskan perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum.

¹ Ishaq, *Hukum Pidana*, Ctk. Kesatu, (Depok : PT RajaGrafindo Persada, 2019), hlm 71.

Pendapat Pompe mengenai *Strafbaar feit* adalah bahwa *Strafbaar feit* itu dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh pelaku.²

Tindak pidana yang dilakukan pada penelitian ini adalah penganiayaan terhadap satwa. Pengertian penganiayaan terhadap satwa dijelaskan pada penjelasan Pasal 66 ayat (2) bagian c Undang-Undang Nomor. 18 Tahun 2009 Jo. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesejahteraan Hewan. Dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah tindakan untuk memperoleh kepuasan dan/atau keuntungan dari hewan dengan memerlakukan hewan di luar batas kemampuan biologis dan psikologis hewan. Diantara Pasal 66 dan Pasal 67 di dalam Undang-Undang yang sama, ditambahkan 1 Pasal yaitu Pasal 66A, yang berbunyi:

- (1) “Setiap Orang dilarang menganiaya dan/ atau menyalahgunakan Hewan yang mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif.”
- (2) “Setiap Orang yang mengetahui adanya perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang.”

Ancaman pidana bagi pelaku penganiayaan satwa yang menyebabkan mati seperti kasus yang terjadi kepada induk serta anggota kelompok monyet ekor panjang yang bayinya dirampas untuk diperjualbelikan di pasar-pasar burung. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang KUHP yang berlaku di seluruh

² *Ibid*, hlm. 74-75

wilayah Republik Indonesia Pasal 302 ayat (2) jika terbukti melakukan penganiayaan berat yang menyebabkan sakit berat atau kematian, akan dipidana penjara 9 bulan atau denda 300.000 ribu rupiah.

Kasus penganiayaan satwa masih selalu terjadi lantaran kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kesejahteraan satwa dan ancaman bagi pelaku penganiayaan satwa, pelaku penganiayaan satwa dapat dilaporkan kepada aparat penegak hukum dan seharusnya dapat ditindaklanjuti sehingga memberikan efek jera. Tetapi kenyataannya tidak seperti yang diharapkan, sudah adanya laporan mengenai penganiayaan satwa tetapi pihak kepolisian tidak menindaklanjuti laporan tersebut.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektifitas Penegakkan Hukum

Soerjono Soekanto menyebutkan faktor-faktor sebagaimana masalah pokok yang mempengaruhi efektifitas penegakan hukum³ diantaranya adalah :

- a) Faktor hukumnya sendiri yaitu Undang-Undang

Peraturannya memang sudah ada yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang KUHP yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia Pasal 302 ayat (2) yang berbunyi :

“ Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau

³ Soerjono Soekanto, loc. Cit.

pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan.”

Terdapat kalimat bahwa jika menyebabkan kematian seperti yang terjadi pada induk monyet ekor panjang, pelaku akan dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Masalah yang terjadi adalah kenyataan bahwa denda yang diatur dalam undang-undang tersebut setelah dikonversi oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 masih terlalu kecil yaitu 300.000 ribu rupiah. Para pelaku tidak akan jera jika dendanya hanya 300.000 ribu rupiah, walaupun terdapat sanksi penjara juga tetapi ada frasa “atau” di dalam peraturannya. Tidak ada pelaku yang memilih masuk penjara 9 bulan jika ada pilihan denda 300.000 ribu rupiah, pasti para pelaku akan memilih membayar denda.

Terlihat bahwa kenyataannya memang aturan hukumnya sudah ada yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang KUHP yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia, tetapi sudah tidak relevan lagi dizaman sekarang, harus terdapat perubahan yang signifikan terutama terhadap sanksi yang diberikan agar membuat para pelaku jera. Satwa monyet ekor panjang ini bukan hanya kesakitan karena penganiayaan tetapi perlakuan para pelaku sudah menyebabkan kematian, hilangnya nyawa. Jika satu kelompok monyet ekor panjang terdiri dari 5-10 ekor yang melindungi seekor bayi monyet ekor panjang. 9 dari 10 monyet

ekor panjang harus merenggut nyawa demi konten bayi monyet di sosial media serta demi mendapatkan *likes*.

Bayi-bayi monyet ekor panjang tersebut nantinya akan menjadi monyet dewasa yang tenaganya sangat kuat. Biasanya monyet ekor panjang sedari kecil bahkan bayi, gigi mereka dicabut menggunakan tang, sangat tidak mungkin para pelaku membawa bayi monyet ini ke dokter hewan, karena tidak akan ada dokter hewan yang mau melakukan penganiayaan seperti ini.⁴ Terkadang, bulu rambut mereka di-*bleach* , agar lebih memikat pembeli serta harganya lebih mahal. Tidak ada yang pernah bisa membayangkan bagaimana perihnya disiram bahan kimia keseluruh tubuh, mungkin rasanya akan mirip seperti kulit yang terbakar.

- b) Faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan peraturan tersebut

Parameter negara hukum yang sukses dapat dilihat dari bagaimana penegakan hukumnya berjalan dapat dikatakan berhasil jika hukum yang diaturnya sudah seharusnya dan sudah waktunya dijalankan dengan baik serta dipenuhi oleh seluruh masyarakat, khususnya di negara Indonesia yang merupakan negara hukum. Salah satu pihak yang berperan penting dalam mewujudkan keberhasilan sebuah negara hukum adalah para penegak hukum. Penegak hukum yang dimaksud dalam skripsi ini adalah pihak kepolisian.

⁴ Vivi, 2020, Sebuah Utas <https://twitter.com/rottingoldwreck/status/1249661401171259392?s=46&t=TIXC2y7ECj1cbg2sV7dq4A>. Diakses tanggal 04 Desember 2022

Para penegak hukum memiliki peran yang penting karena memiliki kewajiban untuk menjalankan segala peraturan hukum yang sudah ada. Serta sebagai upaya untuk dapat menjamin serta memastikan bahwa aturan hukum berjalan sebagaimana yang tertulis dalam undang-undang. Adanya para penegak hukum sangat penting untuk dapat memastikan bahwa hukum berdiri setegak-tegakinya bukan tumpul keatas dan tajam kebawah seperti yang terlihat di media masa, baik elektronik maupun media cetak.

Pada kenyataannya, jika dikaitkan dengan masalah eksploitasi bayi monyet ekor panjang, hilangnya peran penegak hukum dalam menjalankan kewajibannya. Para penegak hukum seakan-akan meremehkan masalah Eksploitasi satu ini. Seperti yang sudah terjadi pada pihak *Jakarta Animal Aid Network* (JAAN) yang melaporkan aksi salah satu *youtuber* yang melakukan penganiayaan dengan meledakan petasan di dekat tiga ekor bayi monyet. Laporan mereka tidak ditindak lanjuti oleh pihak kepolisian tanpa alasan yang jelas. Monyet ekor panjang memang bukan merupakan hewan yang dilindungi tetapi bukan berarti mereka dapat dianiaya dengan begitu sadis.

Para penegak hukum gagal dalam menjalankan kewajibannya yaitu menerapkan peraturan perundangan yang ada. Dengan tidak menindaklanjuti laporan yang diterima, pihak kepolisian seakan akan enggan untuk menciptakan keadilan bagi para satwa

khususnya monyet ekor panjang. Mungkin bagi mereka nyawa para satwa ini tidak sepenting nyawa manusia karena memang yang ada hanya HAM (Hak Asasi Manusia). Para satwa tidak menuntut hak asasi satwa tetapi setidaknya mereka bisa hidup sehat tanpa adanya penganiayaan dan rasa sakit yg disebabkan oleh perlakuan manusia yang tidak manusiawi. Perlakuan manusia yang jauh melewati batas wajar sudah seharusnya ditindak lanjuti oleh para penegak hukum, tetapi nyatanya hal ini tidak dijalankan oleh para penegak hukum.

Tidak berjalannya faktor penegak hukum berpengaruh besar bagi penegakkan hukum di Indonesia. Walaupun peraturannya sudah ada dengan sedemikian rupa tetapi jika para penegak hukum enggan untuk menegakkan keadilan, peraturan tersebut tidak berarti, seolah-olah hanya sebagai pajangan yg tidak pernah disentuh bahkan diberlakukan. Hal ini sudah seharusnya dibenahi, mungkin jika monyet ekor panjang masuk kedalam jajaran satwa yang dilindungi, para penegak hukum mungkin akan lebih memperhatikan lagi dan mentindaklanjuti laporan yang ada.

c) Faktor sarana/fasilitas yang mendukung penegakkan hukum

Faktor sarana dan fasilitas yang dimiliki Indonesia sudah sangat layak dan cukup banyak, dengan tenaga kepolisian yang berpendidikan dan Trampil seharusnya bisa membuat negara Indonesia menjadi negara hukum yang berhasil. Tetapi jika hanya satu faktor saja yang berjalan dengan baik dan semestinya tidak dapat

membuat penegakan hukum di Indonesia berjalan dengan baik. Perlu adanya balance di dalam penegakan hukum, karena antar faktor satu dengan yang lainnya berkaitan, seperti mata rantai sebuah sepeda yang mana jika ada satu saja bagian dari rantai yang lepas maka sepeda tersebut tidak akan bisa jalan.

Menurut pengamatan penulis, bahwa faktor sarana dan fasilitas yang disediakan sudah cukup untuk menangkap para pelaku penganiayaan terhadap satu jenis monyet ekor panjang ini, lalu balik lagi kepada para penegak hukumnya apakah para penegak hukum ini mau ambil andil dalam menyelamatkan para satu ekor panjang sekaligus menyelamatkan hutan dari fenomena hutan gundul yang dapat menyebabkan berbagai macam bencana alam salah satunya adalah tanah longsor.

- d) Faktor masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum tersebut diberlakukan

Masyarakat memiliki peran yang tidak kalah penting dari ketiga faktor sebelumnya, masyarakat menjadi “si-pemeran utama” dalam masalah ini dan satwa jenis monyet ekor panjang yang menjadi korban dari penganiayaan sebuah kelompok masyarakat. Baru-baru ini Tim Narasi milik Najwa Shihab melakukan investigasi mengenai penganiayaan monyet ekor panjang. Terdapat salah satu pernyataan bahwa Indonesia adalah pemasok terbesar konten sadis yang melanggar hak hidup satwa jenis monyet. Singkatnya investigasi ini

menceritakan bagaimana tim narasi mengulik, mencari pelaku penganiayaan monyet yang membuat video konten penyiksaan tersebut. Monyet-monyet tersebut disiksa dengan berbagai cara seperti dipaksa memakan cabai, dipukul menggunakan palu, dilempar, dibakar hidup hidup, matanya di bor, serta penyiksaan dengan cara gila lainnya hingga para monyet ini merengang nyawa. Para pelaku rela melakukan hal keji seperti ini dengan bayaran yang murah berkisaran 200.000-300.000 ribu rupiah. Pelaku pembuat konten keji ini dibagi menjadi 3 macam yaitu :

- 1) Eksekutor yang bertugas untuk melakukan hal keji kepada bayi-bayi monyet.
- 2) *Video Operator* (VO) yang bertugas untuk merekam yang dilakukan oleh eksekutor.
- 3) Distributor yang bertugas menjadi pemasok bayi-bayi monyet tersebut. Pemasok ini bisa mendapatkan uang 10 kali lipat dari para eksekutor dan *video operator*.

Video penyiksaan ini sudah terungkap dari pertengahan tahun 2021 oleh *Action for Primates* dan *Lady Freethinker*. Tim tersebut menemukan fakta bahwa pemasok utama video penyiksaan tersebut adalah orang Indonesia, tetapi mereka gagal mengidentifikasi pelaku dibaliknya. Setelah investigas berbulan-bulan tim narasi menemukan fakta bahwa salah satu pelaku berasal dari Tasikmalaya. Dari sekian banyak nama pelaku, hanya Aziz dan Asep yang sudah diproses hukum, Aziz sudah ditetapkan tersangka oleh Polres Magelang namun ia dilepaskan dan hanya diberi aturan wajib lapor dua minggu sekali, sedangkan Asep mendekam di penjara Polres

Tasikmalaya tetapi bukan karena melakukan perbuatan penganiayaan terhadap bayi monyet ekor panjang yang ia jadikan konten berbayar tetapi karena melakukan jual beli satwa langka.⁵

Menurut pengamatan penulis dari cuplikan video investigasi narasi, jenis monyet yang digunakan adalah bayi monyet ekor panjang, bukan maunya dewasa melainkan banyak bayi-bayi monyet ekor panjang. Hilangnya rasa iba, rasa kasihan bahkan rasa kemanusiaan dari masyarakat yang membuat penegakan hukum di Indonesia tidak berjalan sesuai harapan. Masih banyak orang-orang gila yang mewajarkan atau menormalisasikan penganiayaan satwa seperti ini.

Mindset masyarakat yang harus dibenahi, karena yang terjadi di masyarakat banyak yang memelihara hewan liar khususnya monyet ekor panjang karena mereka menganggap memelihara monyet bisa dilakukan dengan mudah, selain itu karena para artis yang mengeksploitasi satwa berkedok edukasi. Hukum tidak akan berjalan jika sikap dan sifat masyarakatnya masih seperti itu.

e) Faktor kebudayaan

Budaya “ikut-ikutan” masih melekat pada masyarakat Indonesia. Masyarakat lupa bahwa tidak semua yang mereka ikuti benar perilakunya. Seperti para *influencer* atau artis papan atas yang melakukan eksploitasi satwa berkedok edukasi. Contohnya monyet

⁵ Narasi, (UNCUT Version) Indonesia Surga Penjagal Bayi Monyet, 2022, <https://narasi.tv/video/buka-mata/uncut-version-indonesia-surga-penjagal-bayi-monyet>. Diakses tanggal 04 Desember 2022

albino milik Irfan Hakim yang ternyata warna albinonya bukanlah warna asli melainkan warna hasil *bleaching*.⁶ Tidak dapat dibayangkan bagaimana sakitnya bayi monyet tersebut disiramkan bahan kimia satu badan. Melihat kelucuan bayi monyet milik Irfan Hakim membuat para masyarakat yang tidak bertanggung jawab serta memiliki budaya “ikut-ikutan” menginginkan satu yang sama juga. Minimal mendapatkan bayi monyet ekor panjang walaupun bukan yang albino. Mata rantai budaya “ikut-ikutan” ini sudah seharusnya diputus sejak lama, masyarakat yang *clueless* akan bahaya satwa liar seharusnya diberikan edukasi yang tepat tentang penyakit zoonosis yang dibawa oleh para satwa liar khususnya para satwa monyet ekor panjang.

Semua jenis monyet dapat menularkan virus Herpes B, walaupun monyet tersebut tidak menunjukkan gejala penyakit Herpes B. Manusia terinfeksi setelah terpapar cairan monyet (*mongkey's saliva*). Virus ini menyebar dari monyet ke manusia melalui percikan cairan tubuh, seperti air liur, gigitan dan cakaran monyet dan kontak kulit yang sedang luka dengan cairan tubuh monyet atau alat-alat yang kotor bersentuhan dengan monyet. Paparan dapat mengakibatkan penularan virus Herpes B yang memiliki tingkat kematian 70% pada

⁶ Vice Indonesia, Ikhwan Hastanto, Tragedi 'Bleaching' Monyet Selayaknya Bikin Masyarakat Berhenti Memelihara Primata, 2021. https://www.vice.com/id/article/dy8jev/monyet-albino-hasil-bleaching-irfan-hakim-marak-terjadi-di-jual-beli-primata-indonesia?utm_source=viceidtw. Diakses pada tanggal 04 Desember 2022

manusia.⁷ Penyakit ini dapat terlihat dalam 3-7 hari dan hingga sebulan setelah paparan. Gejala awal mirip flu dan termasuk demam, sakit kepala, dan luka di tempat paparan. Bahaya penyakit Herpes B sudah seharusnya diedukasi kepada masyarakat luas.

Budaya masyarakat yang “ikut-ikutan” ini menyebabkan penegakan hukum tidak dapat berjalan sesuai dengan keinginan. Para artis atau influencer seharusnya bisa lebih bijak dalam mengaplod konten di sosial media nya agar budaya “ikut-ikutan” ini bisa menjadi suatu hal yang positif nantinya. Memang tidak semua influencer mengajarkan masyarakat untuk memelihara satwa liar ada juga yang menjadi aktivis perlindungan satwa liar seperti Davina Veronika Hariadi dengan akun instagram bernama @davinaveronica sebagai salah satu CEO Founder @nathasatwanusantara yaitu sebuah non profit organization yang *me-rescue* berbagai macam satwa liar terlantar atau ditelantarkan pemilikanya, selain itu ada Nadine ChandraWinata dengan akun instagram @nadinelist sebagai aktivis lingkungan yang ikut andil dalam melindungi harimau sumatera bersama WWF Indonesia serta banyak influencer dan artis lainnya yang turut berbagi pengalaman menarik mengenai satwa-satwa liar. Balik lagi kepada masyarakatnya sendiri, tidak ada yang tahu influencer atau artis mana yang diikuti jejaknya oleh masyarakat.

⁷Princeton University, Environmental Health Safety. <https://ehs.princeton.edu/laboratory-research/animal-research-health-and-safety/zoontic-disease-information/zoonoses-associated-old-world-monkeys>. Diakses pada tanggal 06 Desember 2022

C. Perlindungan Hukum

Berhasilnya pembangunan yang berkaitan dengan perlindungan terhadap satwa ada ditangan masyarakat. Oleh karena itu pentingnya menumbuhkan pengertian, motivasi dan penghayatan dikalangan masyarakat agar ikut berperan dalam pengembangan lingkungan hidup, untuk menyeimbangkan antara kebutuhan manusia yang semakin meningkat dengan lingkungan yang ada.⁸

Pemahaman mengenai perlindungan satwa tidak lepas dari *Animal Welfare* yaitu kesejahteraan binatang, bahwa semua manusia bertanggung jawab terhadap masing-masing binatang yang dipeliharanya atau yang bebas di alam, lebih lanjut mengenai teori kesejahteraan binatang terdapat ajaran mengenai kepedulian dan perlakuan manusia terhadap masing- masing hewan dan dituntut agar masyarakat dapat meningkatkan kualitas hewan tersebut. Setiap hewan atau satwa yang tidak dilindungi harus dibiarkan hidup bebas di alam atau hidup dengan kualitas lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan, perilaku dan karakteristik hewan yang dipelihara.

Selanjutnya, mengenai perlindungan hukum, perlindungan hukum itu sendiri adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi yang dimiliki subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal lain dari hal lainnya. Pelindungan hukum

⁸ Koesnadi Hardjasoemantri, *Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Ctk.Ketiga (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press 1993), hlm. 19-20

secara umum dikemukakan oleh Satjito Rahardjo bahwa “perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.”⁹ Jika dikaitkan dengan satwa maka hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak satwa dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hal tersebut.

Masyarakat secara jelas tidak memiliki hak untuk mengeksploitasi satwa secara tidak manusiawi, seperti yang dilakukan oleh para pelaku “penjual konten” penganiayaan satwa. Tidak ada satwa yang berhak diperlakukan dengan buruk atau menjadi sasaran tindakan kejam. Maka dari itu, harus adanya perlindungan hukum yang melindungi para satwa, khususnya monyet ekor panjang. Kekejaman yang dilakukan oleh para kelompok masyarakat sudah sangat diluar batas, banyaknya monyet-monyet ekor panjang yang matinya sia-sia atau karena hal konyol yang dilakukan oleh para kelompok masyarakat yang tidak bertanggung jawab seperti yang dilakukan oleh para pelaku “penjual konten” penganiayaan satwa.

Setiap peraturan memang mengupayakan perlindungan hukum terhadap satwa, agar setiap orang melakukan pemeliharaan, perawatan serta pengayoman terhadap satwa baik yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi. Besar harapan para satwa dapat hidup dengan sejatera, tanpa tekanan, dan tidak kelaparan.

⁹ Satjipto Raharjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, (Jakarta : Kompas, 2003), hlm.121

D. Eksploitasi

Indonesia dengan beragam jenis satwa khususnya beragam jenis spesies primata, ternyata banyak cerita sedih dibaliknya. Tidak ada satupun jenis primata yang terbebas dari eksploitasi manusia.¹⁰ Secara umum, eksploitasi adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh manusia agar dapat mengambil keuntungan dan/ manfaat suatu hal atau subjek secara berlebihan dan sewenang-wenang tanpa adanya tanggung jawab.¹¹ Tindakan ini pastinya akan menimbulkan banyak sekali kerugian dari berbagai pihak. Eksploitasi monyet ekor panjang ini akan merugikan manusianya sendiri, para satwa, dan dampak yang paling besar adalah terhadap lingkungan.

Eksploitasi yang dilakukan oleh para manusia tidak bertanggung jawab ini diantaranya adalah dengan pembuatan serta penjualan video penganiayaan monyet dengan cara-cara kejam yang sudah diinvestigasi oleh tim narasi, menjadikan monyet ini sebagai makanan berkedok jamu seperti sup otak monyet yang merupakan makanan yang berkembang awalnya dari China konon katanya untuk vitalitas pria, padahal hal-hal seperti ini tidak terbukti kebenarannya secara klinis, dijadikan konten bagi para *influencer* atau artis yang tidak bertanggung jawab seperti Irfan Hakim salah satunya.

Menurut pengamatan penulis, jika eksploitasi ini dibiarkan secara terus menerus, hal ini akan menyebabkan satwa jenis monyet ekor panjang punah secara global. Satwa endemik milik Indonesia tidak bisa dibiarkan punah

¹⁰ AFA Macaque Coalition, op, cit., hlm. 3

¹¹ Lindungihutan, Ridha Rizkiana, 2022. Pengertian Eksploitasi, "Jenis dan Dampak Eksploitasi Hutan" <https://lindungihutan.com/blog/pengertian-eksploitasi-hutan/>. Diakses tanggal 12 Desember 2022

begitu saja, karena nantinya akan berdampak pada ekosistem alam, hutan tidak bisa meregenerasi sendiri. Hutan butuh satwa jenis monyet ekor panjang agar terhindar dari fenomena non-alam yaitu hutan gundul.

E. Satwa Liar Tidak Dilindungi

Pengertian satwa liar secara umum diatur dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang berbunyi :

“Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.”

Pengertian satwa liar secara umum juga diatur dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan yang berbunyi :

“Satwa Liar adalah semua binatang yang hidup di darat, air, dan/atau udara yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.”

Pengertian satwa liar dari kedua Undang-Undang diatas tidak terdapat perbedaan yang signifikan, maksud dan tujuannya sama. Sejauh pengamatan penulis, banyak pengaturan Undang-Undang yang hanya berfokus kepada kesejahteraan satwa-satwa yang dilindungi, seperti pasal-pasal yang diatur dalam Undang Nomor 5 Tahun 1990, tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Hanya sebagian kecil dari peraturan perundang-undangan yang melindungi para satwa liar yang tidak dilindungi.

Bahkan tidak adanya peraturan khusus (*lex specialis*) mengenai satwa jenis monyet ekor panjang padahal menurut *International Union for Conservation of Nature* (IUCN) monyet ekor panjang masuk kedalam kategori *endangered* atau terancam punah. Beberapa pasal-pasal dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai perlindungan satwa liar yang tidak dilindungi tetapi tanpa adanya sanksi pidana penjara serta hanya dilakukan penyitaan terhadap satwa tersebut tanpa adanya sanksi bagi pelaku.

F. Primata Monyet Ekor Panjang

Macaca fascicularis atau monyet ekor panjang merupakan salah satu dari puluhan spesies satwa primata yang bergantung hidup di Indonesia. Monyet ekor panjang aktif pada siang hari, dan hampir seluruh aktivitasnya dilakukan di atas pohon.¹² Bergerak menggunakan keempat anggota gerakanya (*quadrupedal*), dibantu ekornya yang panjang sebagai alat penyeimbang pada saat berpindah dari satu cabang ke cabang pohon lain. Kemampuan bergerak secara bebas ini merupakan salah satu bentuk adaptasi paling penting terhadap lingkungannya yang dapat dilihat dari bagaimana tingkah laku satwa pada saat mencari makan, menghindari predator, menentukan pohon tidur, dan menemukan pasangan.

Macaca Fascicularis atau Monyet ekor panjang dalam bahasa asing disebut dengan “*Long-tailed Macaque.*” Merupakan satwa yang masuk kedalam ordo primata. Monyet ekor panjang terdaftar dalam Appendix II

¹² Dondin Sajuthi dkk, *Hewan Model Satwa Primata Volume I Macaca fascicularis Kajian Populasi, Tingkah laku, Status Nutrien, dan Nutrisi untuk Model Penyakit*, (Bogor : IPB Press, 2016), hlm. 21

*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES).*¹³ Spesies Appendix II adalah spesies yang perdagangannya harus diawasi secara ketat untuk menghindari pemanfaatan yang tidak sesuai dengan kelangsungan hidup mereka.

Jika diamati dari foto-foto monyet ekor panjang yang berada di internet, monyet ekor panjang tergolong jenis monyet kecil yang berwarna coklat disertai bulu halus keputih-putihan pada bagian muka. Dalam perkembangannya bulu halus yang tumbuh pada muka berbeda antara satu individu dengan individu lainnya. Perbedaan warna ini dapat membantu mengenali individu berdasarkan jenis kelamin berdasarkan umur

Monyet jenis ini banyak dieksploitasi oleh masyarakat yang tidak bertanggung jawab, karena mereka berfikir bahwa jumlahnya sangat banyak walaupun pada kenyataannya tidak ada catatan pasti tentang jumlah monyet ekor panjang di alam karena sifatnya yang mudah beradaptasi monyet ekor panjang dapat dijumpai diberbagai hutan di Indonesia maupun di kebun-kebun karet milik warga. Populasinya tersebar di beberapa taman nasional seperti Taman Nasional di Komodo Nusa Tenggara Timur, Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan Tengah, hingga Taman Nasional Way Kambas di Lampung. Mirisnya monyet ekor panjang juga merupakan salah satu primata yang paling banyak digunakan di industri penelitian dan pengujian di seluruh dunia.

¹³ CITES. The CITES Appendices, 2021. <https://cites.org/eng/app/index.php>. diakses pada tanggal 6 Desember 2022